



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

xxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Xxxxxxx, Jawa Tengah, email : xxxxxx sebagai Pemohon I;

xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Xxxxxxx, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal 20 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2005, di KUA Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, pada tanggal 29 Juli 2005, serta dikaruniai dua anak, yang salah satunya bernama :

N a m a	: Xxxxxxx
NIK	: xxxxxxxx
Tgl. Lahir/ umur	: Kendal, 03 Agustus 2006 (18 tahun 2

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl



- bulan)
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SLTP  
Tempat kediaman di : Desa XXXXXXX;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang bernama;
- N a m a : XXXXXXX  
NIK : XXXXXX
- Tgl. Lahir/umur : Kendal, 06 Mei 2007 (17 Tahun 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Pendidikan : SLTP  
Tempat kediaman di : Dusun XXXXXX, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkenalan secara langsung di rumah teman anak Pemohon, dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka sedangkan XXXXXXX berstatus Perawan dan anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Burtuh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 90.000.00,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per hari;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki anak yang bernama : MUHAMMAD SHATA ZEAN, Kendal, 08 Agustus 2024, usia 2 bulan, dan telah merencanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2024, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan dan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga XXXXXXX telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan XXXXXXXX tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

**Atau**, apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX, calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon, keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai dan anak Para

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai, dan calon istri anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Xxxxxxx** karena anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, dan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** sudah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama ~~XXXXXX~~ dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai;
- Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, *Para Pemohon* telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon I* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon II* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi KTP anak *para Pemohon* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) *Pemohon I* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.9);

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) calon istri anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ayah calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 12);
13. Fotokopi surat keterangan penghasilan anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 13);
14. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Gemuh sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 14);
15. Fotokopi surat keterangan sehat anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 15);
16. Fotokopi surat keterangan calon istri anak para dari Puskesmas Singorojo II yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 16);
17. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 359/PAK - R/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal tanggal 11 Desember 2024 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 17);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya karena anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintainya, dan calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon istri anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon istri anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon istri dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *Para Pemohon* sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga *Para Pemohon* dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.9 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung *Para Pemohon dan calon istrinya* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P.10 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah lahir pada tanggal 03 Agustus 2006 (18 tahun 2 bulan) dari ayah yang bernama Kaspari (*Pemohon I*) dan ibu yang bernama Nuryati (*Pemohon II*) dan calon istri anak *para Pemohon* lahir tanggal 06 Mei 2007 (17 Tahun 5 bulan) dari seorang ayah bernama Musa dan ibu bernama Sri Kusniati ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.11 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon dan calon istrinya* adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P.12 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon adalah anggota keluarga Pemohon I dan calon istrinya adalah anggota keluarga dari ayahnya yang bernama Musa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 14 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena usia anak kandung Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 15 dan P. 16 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 17 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon nya secara psikologis dapat dipertimbangkan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.17 dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa *Para Pemohon* tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama *Xxxxxxx* dengan calon istrinya yang bernama *Xxxxxxx* dan siap

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangganya dengan calon istrinya;
2. Bahwa XXXXXXXX adalah belum bermur 19 tahun, dan beragama Islam, dan anak Para Pemohon berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya sejumlah Rp 90.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.;
  3. Bahwa XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, beragama Islam dan sangat mencintai pada calon suaminya, dan sudah siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;
  4. Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX dan siap untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya ;
  5. Bahwa calon istri yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
  6. Bahwa anak para Para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara fisik, sosiologis dan psikologis dapat dipertimbangkan cukup dewasa untuk melaksanakan Pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta menjamin kepastian hukum hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya dan untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Para Pemohon dengan calon istri dari anak Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, maka patut dikabulkan karena permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### فاذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

### وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Bukhari sebagai berikut:

### يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاء نه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXX**;  
;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 H. Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mufarikin, SH.**

Panitera Sidang;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses	Rp 100.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 60.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Kdl